

## **Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Wakaf Uang Pada Global Wakaf ACT**

**Noviani Rohamah, Hamdani Syah**

Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jakarta, Indonesia

[novianirohmah@gmail.com](mailto:novianirohmah@gmail.com) ; [hamdani\\_m.syah@stei.ac.id](mailto:hamdani_m.syah@stei.ac.id)

**Abstrak** – Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Lembaga Global Wakaf Act menjalankan perannya sebagai penghimpun dana wakaf uang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam Lembaga Global Wakaf Act melakukan pencatatan berdasarkan Sistem Informasi Akuntansi untuk proses penerimaan dan pengeluaran wakaf uangnya. Metoda penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif, Metode kualitatif ini digunakan peneliti karna peneliti memperoleh data melalui wawancara kepada narasumber yaitu Global Wakaf Act untuk mengetahui sistem informasi penerimaan dan pengeluaran wakaf uang. Data penelitian ini didapatkan dari data primer dan data sekunder. Metoda pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metoda analisis data menggunakan kualitatif dengan cara membandingkan Data yang diperoleh dengan teori yang ada dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan peran besar yang dimiliki lembaga Global Wakaf Act dalam menghimpun dan wakaf uang, walaupun Global Wakaf Act termasuk lembaga kemanusiaan tetapi mereka menunjukkan bahwasannya Global Wakaf Act bisa mengelola dana wakaf uang dengan sebaik-baiknya dan didistribusikan secara merata bagi mauquf'alayh yang membutuhkan, Global Wakaf Act juga dapat menunjukkan kepercayaan wakif dengan mengelola informasi wakaf uang berdasarkan Sistem Informasi Akuntansi yang ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

**Kata Kunci:** Lembaga Global Wakaf ACT , Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan, Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia kini mulai mengembangkan perekonomian Islam. Potensi berkembangnya perekonomian Islam dilakukan melalui pemanfaatan kegiatan muamalah seperti Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf. Kegiatan yang sering kita lakukan ialah Zakat yang bersifat wajib sedangkan Infaq dan Shadaqah bersifat sukarela. Wakaf juga merupakan kegiatan muamalah yang penting dan memiliki keterkaitan dengan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya masjid, sekolah maupun rumah sakit yang didirikan melalui pengelolaan harta wakaf.

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan dalam Islam, secara sederhana wakaf merupakan memisahkan sebagian harta yang dimiliki atau menyerahkan harta milik kita seperti aset secara sukarela dan ikhlas kepada sekelompok orang atau lembaga kemasyarakatan untuk digunakan oleh masyarakat luas.

Jika dilihat dari perkembangannya, wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 yang mengatur tentang ketentuan umum, dasar-dasar wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, unsur wakaf, wakif dan nazhir.

Wakaf uang merupakan wakaf dalam bentuk setoran dana tunai kepada lembaga penghimpun wakaf (*nazhir*) melalui langsung ataupun transaksi via transfer bank kemudian dana wakaf uang akan dikelola oleh lembaga untuk didistribusikan kepada pihak yang berhak menerima wakaf. Peran wakaf uang kini terlihat sangat bermanfaat, karena wakaf uang memanfaatkan fungsi uang bukan hanya sebagai alat tukar tetapi uang dimanfaatkan sebagai komoditi yang siap diproduksi dan dikembangkan.

Di Indonesia, wakaf uang dikelola dan dikembangkan dalam lembaga yang diatur oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan adanya pengelolaan uang didalam kegiatan wakaf, maka diharapkan ada sistem informasi akuntansi yang menggambarkan prosedur dalam proses penerimaan dan pengeluaran wakaf uang.

Semakin banyaknya lembaga kemanusiaan yang menyediakan jasa pengelolaan wakaf uang mendorong Lembaga Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk turut mendukung kegiatan pengelolaan wakaf uang dengan cara menerapkan sistem informasi akuntansi pada pengelolaan wakaf uang nya.

## **REVIEW HASIL PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Wijaya dan Adityawarman tentang Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan paradigma interpretatif. YBWSA mematuhi UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. YBWSA menyalurkan aset wakaf yang dimiliki sesuai dengan keinginan dari para wakif, tapi jika ada wakif yang menyerahkan aset wakaf tanpa ada permintaan khusus maka YBWSA berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan aset wakaf tersebut untuk kebutuhan masyarakat dibidang pendidikan maupun kesehatan, dan mengenai sistem akuntansi pencatatan dan pelaporan aset wakaf YBWSA belum melakukan prosedur pencatatan dan pelaporan dengan sistem akuntansi tentang wakaf secara khusus, namun YBWSA mengacu pada PSAK 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba sebagai pedoman dalam penyusunan akuntansi.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Yuliani dan Bustamam tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Baitul Maal Kota Banda Aceh. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Dapat disimpulkan dari penelitian tersebut bahwa pada Baitul Maal di Kota Banda Aceh sudah banyak yang memiliki akuntabilitas dalam mengelola aset wakaf para wakif, walaupun pengelolaannya tidak memiliki SOP tertulis.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Sudirman dan Nanda tentang Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa kota Baru dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian

kualitatif. Terdapat perbedaan dari berbagai aspek di kedua masjid tersebut mulai dari perbedaan segi tim pengelolaan wakaf uangnya, instrumen hanya segi batasan wakaf uangnya saja yang memiliki persamaan. Berdasarkan isi pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Penelitian keempat dilakukan oleh Huda dkk tentang Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. Dari data kuisioner yang disebarakan menunjukkan aspek paling bermasalah dalam pengelolaan wakaf di Provinsi Sumbar adalah Nazhir dengan skor nilai prioritas masalah wakaf secara keseluruhan 0,491, sedangkan di Provinsi Riau aspek yang paling bermasalah adalah wakif dengan nilai prioritas masalah wakaf sebesar 0,420. Permasalahan nazhir yang paling utama di Sumbar adalah nazhir bukan sebagai profesi utama. Permasalahan wakif di Riau adalah pemberian wakaf secara langsung kepada personal individu tanpa perantara nazhir.

Penelitian kelima dilakukan oleh Syauqi tentang Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum pada Baitul Maal Hidayatullah Semarang. Dapat disimpulkan dalam penelitian tersebut pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Baitul Maal hidayatullah Semarang belum baik karena belum dapat mengoptimalkan potensi dana wakaf uang yang dapat dikumpulkan di kota Semarang serta dalam pengelolanya tidak berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang baik, ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan wakaf uang serta terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalisasi pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan umum yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Semarang yaitu Sumber daya manusia yang kurang memadai dan kurang berkompeten, budaya masyarakat kota Semarang yang belum memahami wakaf uang, kurangnya sosialisasi tentang wakaf uang, tidak adanya dukungan Pemerintah Daerah Kota Semarang mengenai wakaf uang. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dapat ditempuh beberapa langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan masyarakat kota Semarang yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia nazhir agar lebih profesional dan berwawasan syariah, meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf uang, membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura, memperluas dan meningkatkan penerimaan dana wakaf uang.

Penelitian keenam oleh Koto dan Wali tentang Wakaf Produktif di Negara Sekuler ; Singapura dan Thailand. Dapat disimpulkan dari penelitian tersebut manajemen wakaf di Singapura tidak hanya berkontribusi pada masyarakat sosial dan kebutuhan keagamaan, dinegara asal mereka dan bahkan manfaatnya dirasakan sampai ke luar negeri seperti India, Yaman dan Indonesia. Sedangkan wakaf produktif di Thailand belum memiliki manajemen pengelolaan yang terintegrasi karena tidak adanya lembaga wakaf independen yang bertanggung jawab mengadministrasikan aset wakaf dan tidak undang-undang wakaf yang mengatur hal tersebut bahkan di Kerajaan Thailand sehingga aset wakaf sering kali mudah dirampas oleh pihak-pihak tertentu.

Penelitian ketujuh oleh Fauza tentang Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf pada Negara Bangladesh dan Malaysia. Penelitian tersebut dapat disimpulkan pelaksanaan wakaf produktif di Bangladesh berbentuk sertifikat wakaf tunai dengan menggunakan mekanisme bank sedangkan di Malaysia wakaf produktif berbentuk, wakaf tunai, saham wakaf dan wakaf korporat. Tren ini diciptakan untuk menunjukkan bahwa wakaf di kedua negara tersebut memiliki peran yang kuat untuk membantu pergerakan perekonomian di kedua negara tersebut. Wakaf di kedua negara tersebut tidak hanya di operasikan oleh lembaga-lembaga tetapi juga dengan bank.

Penelitian kedelapan oleh Khamis dan Marhanum tentang Study On The Efficiency Of Waqf Management In Malaysia. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif. Dapat disimpulkan dari penelitian tersebut bahwa pengelolaan wakaf uang di Malaysia merupakan inovasi baru dalam keuangan Islam dan masih terus dikembangkan.

## **METODA PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, Metode kualitatif ini digunakan peneliti, karna peneliti memperoleh data melalui wawancara kepada

narasumber yaitu Global Wakaf Act untuk mengetahui sistem informasi penerimaan dan pengeluaran wakaf uang.

### **OBJEK PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Global Wakaf Act yang berlokasi di Menara 165 lantai 10, Jalan Tb. Simatupang Kav 1, Cilandak Timur Jakarta Selatan.

### **DATA DAN METODA PENGUMPULAN DATA**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang ditunjang oleh data primer. Data sekunder data sekunder diperoleh peneliti secara langsung dari pihak Global Wakaf Act yang menunjukkan berupa bukti, catatan atau dokumen yang tersedia dan tersusun didalam lembaga Global Wakaf Act, sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara. Metoda pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### **METODA ANALISIS DATA**

Data yang dikumpul akan dianalisis dengan cara analisis kualitatif. Langkah-langkah analisis sebagai berikut :

1. Peneliti melakukan pengumpulan data di Global Wakaf Act melalui wawancara, kemudian melakukan analisis terhadap hasil wawancara dengan responden untuk mengetahui prosedur sistem informasi penerimaan dan pengeluaran wakaf uang. Kemudian peneliti melakukan penyajian penelitian dengan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena secara nyata, melihat kemungkinan masalah yang akan dihadapi, dan mencari solusi dari fenomena yang ada.
2. Setelah data dikumpulkan kemudian peneliti akan menganalisis lebih lanjut dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dikelompokkan kedalam dua bagian yaitu, bagian penerimaan dan bagian pengeluaran wakaf uang, kemudian akan digambarkan kedalam flowchart masing-masing bagian untuk dianalisis bagaimana sistem dan prosedurnya dikaitkan dengan kaidah-kaidah pengendalian internal yang memadai dan kemudian diambil kesimpulan.

### **PEMBAHASAN**

#### **Wakaf Uang**

Menurut Mardani (2014:15-16). Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk peneriman wakaf (*mauqf-alayh*). Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, unsur wakaf antara lain Wakif (Orang yang Berwakaf), Mauquf (Harta Wakaf), Mauquf-alayh (Penerima Wakaf), Sighah (Akad Wakaf), dan Nazhir (Pengelola Wakaf).

#### **Sistem Informasi Akuntansi**

Menurut Mahatmyo (2014:8) sistem akuntansi merupakan rangkaian bukti transaksi, dokumen, catatan-catatan akuntansi dan laporan-laporan serta alat-alat, prosedur, kebijakan, sumberdaya manusia maupun sumberdaya lain dalam suatu perusahaan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk mendukung dalam pencapaian apa yang menjadi tujuan perusahaan.

#### **Sistem Informasi Akuntansi Wakaf Uang pada Global Wakaf ACT**

Lembaga Global Wakaf Act sebagai Lembaga penghimpun wakaf mencoba memaksimal mungkin pengelolaan dana wakaf agar permanfaatannya dapat dirasakan untuk kepentingan umat,



oleh karena itu didalam mekanisme penerimaan wakaf didalam lembaga Global Wakaf Act melalui wakaf uang, tidak dapat dilakukan pendistribusian melalui uang, akan tetapi dana wakaf yang diterima oleh lembaga Global Wakaf Act diimplementasikan kedalam beberapa produk wakaf seperti ; Wakaf Pangan, Wakaf Kesehatan, Wakaf Pendidikan, Wakaf Ekonomi.

Total wakaf uang yang terkumpul pada tahun 2018 sebesar Rp 1.964.467.309,- dan wakaf uang tersebut diimplementasikan kedalam program-program lembaga Global Wakaf Act, sebagai berikut:

**Tabel 1 : Implementasi Program Wakaf**

<b>No</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Jumlah Wakaf Uang yang diimplementasi</b>
1.	Wakaf Pangan	Rp. 1.687.933.909
2.	Wakaf Pendidikan	Rp. 81.533.400
3.	Wakaf Kesehatan	Rp. -
4.	Wakaf Ekonomi (Wakaf Ternak)	Rp. 85.000.000
5.	Wakaf Ekonomi (Warung Wakaf)	Rp. 101.000.000
<b>Total</b>		<b>Rp. 1.964.467.309</b>

*Sumber : Global Wakaf Act*

Dari data diatas menunjukkan jumlah penerimaan wakaf uang yang besar dan pengeluaran yang diimplementasikan kedalam beberapa program sehingga diperlukan sistem dan prosedur dalam mengelaola informasi akuntansi wakaf nya.

Sistem dan prosedur yang dilakukan Lembaga Global Wakaf ACT pemisahan tugas antara penerimaan dan pengeluaran. Dalam penerimaan fungsi-fungsi yang bertanggung jawab dalam proses penerimaan antara lain :

1. Bagian Kasir

Didalam lembaga Global Wakaf Act bagian kasir berperan sebagai bagian penerimaan wakaf uang dan sebagai pihak yang menjelaskan tentang wakaf, mekanisme dan cara berwakaf untuk wakif yang baru ingin berwakaf.

2. Bagian Keuangan

Bagian keuangan ini melakukan pencatatan transaksi-transaksi penerimaan wakaf uang kedalam laporan keuangan dengan mencocokkannya dengan bukti-bukti penerimaan yang ada.

Dokumen yang digunakan dalam proses penerimaan antara lain, kuitansi penerimaan, sertifikat wakaf, akta ikrar wakaf, rekapitulasi penerimaa, buku kas umum, dan buku besar.

Untuk Prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan lembaga Global Wakaf Act antara lain :

1. Prosedur Penerimaan Wakaf Uang


Bagian kasir menerima dana wakaf dari wakif dengan mencatatnya kedalam kuitansi 3 tembusan kuitansi. Kuitansi diberikan kepada wakif, bagian kasir dan bagian keuangan.

2. Prosedur Pencatatan Penerimaan Wakaf Uang

Prosedur pencatatan penerimaan wakaf uang di bagian kasir dimulai dengan membuat kuitansi 3 tembusan, tembusan pertama kuitansi berwarna putih diberikan kepada wakif sebagai bukti penyerahan wakaf uang yang telah dilakukannya. Tembusan kedua yaitu kuitansi berwarna merah muda yang diberikan kepada bagian kasir sebagai bukti bahwa wakaf uang dari wakif telah diterima oleh bagian kasir. kuitansi ini harus bernomor urut dan harus segera diberikan kepada bagian keuangan pada hari penerimaan itu juga. Tembusan ketiga yaitu kuitansi berwarna hijau yang diberikan kepada bagian keuangan untuk dilakukan pencocokan dan pengecekan terkait

nominal wakaf uang yang diterima, kemudian bagian keuangan melakukan pencatatan rekapitulasi penerimaan dan buku kas umum. Kegiatan penyerahan kuitansi dari antar bagian harus dilakukan dihari yang sama untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan penerimaan wakaf uang.

3. Alur Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Wakaf Uang langsung



**Gambar 1 : Alur Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Wakaf Uang**

Sementara dalam pengeluaran fungsi-fungsi yang bertanggung jawab dalam proses pengeluaran antara lain :

1. Bagian PenanggungJawab

Bagian ini berperan sebagai penanggungjawab atas kegiatan-kegiatan atau program yang akan dibuat, serta bertugas sebagai pembuat surat pengajuan program dan laporan pertanggung jawaban yang dibutuhkan dalam program yang akan dibuat ataupun yang sedang dilakukan.

2. Bagian Keuangan

Bagian keuangan disini bertugas untuk memverifikasi, mengeluarkan wakaf uang dan menyetujui pengajuan pengeluaran dana untuk program implementasi wakaf uang dan bagian keuangan akan menerima dan menjurnal bukti-bukti pengeluaran dana wakaf.

Dokumen yang digunakan dalam proses pengeluaran antara lain, formulir pengajuan, kuitansi pengeluaran dana, bukti jurnal pengeluaran dana, laporan pertanggungjawaban. Untuk Prosedur-prosedur pengeluaran wakaf uang yang dilakukan lembaga Global Wakaf Act antara lain :


1. Prosedur Permintaan

Bagian keuangan menerima permintaan pengeluaran dana wakaf untuk program wakaf melalui proses pembuatan surat pengajuan dana wakaf untuk program dan harus mendapatkan otorisasi dari atasan. Untuk pengeluaran dana wakaf dibawah Rp.2.000.000,- mendapat otoritas dari manajer, pengeluaran dana wakaf diatas Rp.2000.000,- mendapat otoritas dari direktur, untuk diatas Rp.5.000.000,- mendapat otoritas dari pejabat fungsional dan untuk pengeluaran dana wakaf diatas Rp.10.000.000,- harus mendapatkan otoritas dari president director. *Sumber : Global Wakaf Act.*

2. Prosedur Pertanggungjawaban

Setelah selesai mengajukan surat permintaan pengeluaran dana wakaf untuk program dan telah mendapat otorisasi dari manager terkait, kemudian formulir pengajuan yang teotorisasi diberikan kebagian keuangan untuk dilakukan proses pembayaran pengeluaran dana wakaf, tetapi di lembaga Global Wakaf Act hanya dapat melakukan proses pengeluaran dana wakaf seminggu sebanyak 2 kali dan itu hanya dapat dilakukan di hari senin dan kamis. Oleh karena itu juga ada bagian penanggungjawab yang ini mengajukan program kemudian minta pengajuan pengeluaran dana secara mendadak tidak akan di *approve*, karena pengajuan pengeluaran dana wakaf untuk program hanya di *approve* sebanyak 2 kali dalam seminggu oleh pimpinan lembaga Global Wakaf Act atau president director. Setelah semua surat pengajuan dilengkapi dan bagian penanggungjawab melalui relawan dapat melaksanakan program. Pihak penanggungjawab wajib membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) untuk diberikan kebagian keuangan dan mengawasi jalannya proses pembuatan program wakaf.

3. Alur Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Wakaf Uang



**Gambar 2 : Alur Sistem Informasi Pengeluaran Dana Untuk Program Wakaf**

**Pengendalian Internal**

Potensi pengelolaan data menjadi informasi didalam Lembaga Global Wakaf harus pula kendalikan melalui pengendalian internal. Global Wakaf Act melakukan pengendalian internal berdasarkan unsur-unsur pengendalian seperti :

- a. Struktur organisasi  
Struktur organisasi yang dilakukan di Global Wakaf Act jelas dan baik, dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab antar fungsi/bagian pun memiliki batasan-batasan. Hal ini dilakukan untuk menghindari hasil kerja yang tidak efektif jika dilakukan oleh satu fungsi/bagian, seperti bagian keuangan yang tidak boleh merangkap jabatan menjadi bagian kasir maupun sebaliknya.
- b. Sistem Prosedur Pencatatan dan Wewenang Global Wakaf Act  
Dalam transaksi penerimaan dan pengeluaran yang sudah terjadi harus diotorisasi oleh bagian keuangan untuk dilakukan pencatatan dengan bersumber dari bukti penerimaan (kuitansi) yang sah dengan tanda tangan/paraf dari wakif dan bagian kasir yang bersangkutan serta pemberian kode pada kuitansi agar penerimaan dan pengeluaran dapat terkontrol dan terkendali. Prosedur pencatatan yang dilakukan Global Wakaf Act pun telah sesuai dengan aturan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- c. Praktik Kerja yang Sehat  
Global Wakaf Act sudah melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara fungsi/bagian sehingga tidak ada penumpukan tugas yang terjadi di satu fungsi/bagian. Dalam proses penerimaan dan pengeluaran bagian-bagian yang terkait melakukannya dengan prinsip kehati-hatian. Agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan dengan baik dan jelas oleh pemangku kepentingan.
- d. Karyawan yang Berkualitas  
Global Wakaf Act mencari karyawan yang bukan hanya berkompeten dalam bidang keuangan dan akuntansi saja tetapi karyawan yang dibutuhkan Global Wakaf Act juga harus memiliki pengetahuan di bidang wakaf setidaknya paham tentang tata cara dan pengelolaan wakaf yang baik menurut syariat (hukum Allah).

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem informasi akuntansi wakaf uang pada Global Wakaf Act, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Global Wakaf Act yang berperan sebagai lembaga kemanusiaan dalam proses penerimaan wakaf uang sudah menggunakan proses pencatatan penerimaan yang terkomputerisasi menggunakan sistem data base, dokumen yang digunakan dalam proses penerimaan seperti, kuitansi, rekapitulasi penerimaan, buku kas umum, buku besar dan laporan keuangan menjadi sumber informasi yang digunakan dalam sistem informasi penerimaan di Global Wakaf Act.
2. Proses pengeluaran wakaf uang di Global Wakaf Act dilakukan melalui proses pengajuan program yang mendapatkan otorisasi dari manajer terkait, wakaf uang tidak dikeluarkan dalam bentuk uang tetapi harus diimplementasikan kedalam kegiatan yang dapat memberi manfaat jangka panjang untuk umat seperti, sumur wakaf, lumbung pangan wakaf, warung wakaf, jembatan wakaf, masjid wakaf, madrasah wakaf dan lainnya. Dengan adanya sistem dalam kegiatan penerimaan dan pengeluaran wakaf uang, maka adanya pengendalian internal yang dilakukan lembaga Global Wakaf Act dilakukan mulai dari pemisahan tanggung jawab tugas tiap bagian, mengotorisasi setiap terjadinya transaksi, pemberian kode untuk tiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran untuk mempermudah kontrol kegiatan pengelolaan wakaf uang serta merekrut karyawan yang memiliki pengetahuan dan kompeten dibidang keuangan maupun wakaf.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah.2014. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*. Jakarta : Darul Falah.
- Arifin,Gus.2016. *Keutamaan Zakat Infaq Sedekah*. Jakarta : Quanta.
- Aziz, Abdul.2014. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve.
- Fauza,Nilna. 2015. *Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf pada Negara Bangladesh dan Malaysia*. Vol 9 (2). Malaysia : Internasional Islamic University of Malaysia.
- Ghofur, Abdul Anshori. 2016. *Hukum dan Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta : Pilar Media.
- Hall,James.2010. *Accounting Information System* (Dewi Fitrisari dan Deny Arnos Kwary : Penerjemah). Jakarta : Salemba Empat.
- Huda,Nurul dkk. 2014. *Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf*. Vol 5 (8). ISSN 2086-7603. Jakarta : Universitas Yarsi.
- Hujrman.2018. *Hukum Perwakafan di Indonesia (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Khamis,Mohammad dan Marhanum. 2018. *Study On The Efficiency Of Waqf Management In Malaysia*. ISSN 2460-6618. Malaysia : Internasional Islamic University of Malaysia.
- Khalil, Jafril. 2010. *Wakaf dan Ekonomi Islam*. Jakarta : Al-awqaf
- Koto,Alaidin dan Wali. 2016. *Wakaf Produktif di Negara Sekuler Singapura dan Thailand*. ISSN 2407-1684. Thailand : Fatoni Univesity of Thailand.
- Lubis,Sahrawandi. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Madani. 2012. *Wakaf Membangun Negeri*. Denpasar : DSM Redaksi.
- Mahatmyo,Atyanto. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi Suatu Pengantar*.Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Mardani. 2014. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta : Tim Medpress.
- Medias,Fahmi. “Wakaf Produktif dalam Prespektif Ekonomi Islam” . Vol 4 (1). 2010 hal 69. Jakarta : La Riba.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi* . Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat.
- Qahaf, Mundzir.2014. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Khalifa.
- Renatariza,Mirza Maulinarhadi dan Max Advian Nor. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi pada Aplikasi Bisnis*. Malang : Tim Ub Press
- Sari,Elsi Kartika. 2010. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta : Grasindo.



- Sarosa,Samiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Gramedia.
- Shatu,Yayah Pudin.2016.*Akuntansi Perkantoran*. Jakarta : Pustaka Ilmu Semesta.
- Sudirman dan Nanda. 2016. *Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa kota Baru dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*. Vol 8 (1). ISSN 2085-1618. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Sukarmeni,Heri.2012.Majalah Madani. *Wakaf Membangun Negeri*.Denpasar:Tim Press Madani.Sutabri,Tata. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Syauqi,Muhammad. 2014. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum pada Baitul Maal Hidayatullah Semarang*. ISSN 0854-5499. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Wijaya,Intan dan Adityawarman. 2015. *Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf di Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)*. Vol 4 (2). ISSN 2337-3806. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Yuliani,Niki dan Bustamam. 2017. *Akuntabilitas dan Tranparansi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Baitul Maal Kota Banda Aceh*. Vol 2 (4). ISSN 2581-1002. Aceh : Universitas Syiah Kuala.

